



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif;
- b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan anekaragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan perlu menetapkan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GERAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER
DAYA LOKAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

BAB II

JENIS KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMDERDAYA LOKAL

Pasal 2

Jenis Konsumsi Pangan Berbasis Sumderdaya Lokal di Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi :

- a. Ubi Banggai;
- b. Ubi Jalar;
- c. Singkong;
- d. Keladi/Bete';
- e. Jagung;
- f. Pisang;
- g. Sagu;
- h. Sukun.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal merupakan gerakan sosial di Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan perencanaan,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

BAB II

JENIS KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMDERDAYA LOKAL

Pasal 2

Jenis Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi :

- a. Ubi Banggai;
- b. Ubi Jalar;
- c. Singkong;
- d. Keladi/Bete;
- e. Jagung;
- f. Pisang;
- g. Sagu;
- h. Sukun.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal merupakan gerakan sosial di Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan perencanaan,

penyelenggaraan, evaluasi dan penganggaran Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD, Swasta, Pemangku Kepentingan (Stakeholder), BUMN, BUMD serta elemen masyarakat dalam aktifitasnya harus mengimplementasikan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (2) Setiap kegiatan rapat pertemuan atau pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh SKPD, Swasta, Pemangku Kepentingan (Stakeholder), BUMN, BUMD serta elemen masyarakat diharuskan untuk menyajikan konsumsi yang berbasis pada bahan pangan lokal.
- (3) Dalam melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal perlu melibatkan peran aktif dari Tim Penggerak PKK mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai pada tingkat Dasawisma.
- (4) Setiap jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten perlu memasukan materi Muatan Lokal (Mulok) tentang penganekaragaman konsumsi pangan lokal dalam kurikulum.

Pasal 5

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten merupakan penanggungjawab dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (2) Dalam pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilakukan secara terpadu.

Pasal 7

Kegiatan yang akan dimonitoring adalah persiapan, penggunaan dana, dokumen operasional dan kelompok penerima manfaat serta permasalahannya.

Pasal 8

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten secara periodik minimal 2 (dua) kali setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

Pengendalian dilakukan oleh pemangku kepentingan, direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Segala peraturan yang telah ada, yang mengatur tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada tanggal : 25 Mei 2011

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di : Salakan

Pada tanggal : 26 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN



SUDIRMAN SALOTAN